SILABI

Mata Kuliah	H. Perjanjian Syari'ah
S K S	2
Semester	IV
Program Studi	Hukum Bisnis Syari'ah
Standar Kompetensi	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan masalah-masalah perjanjian dengan mengintegrasikan syari'ah dan hukum umum/konvensional serta menerapakannya dalam bentuk pembuatan naskah perjanjian.

Revisi semester ganjil 2015/2016 Serta dibahas dan disahkan oleh Konsorsium Ilmu Hukum tanggal 13 Agustus 2015

NO	Kompetensi Dasar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Strategi / Metode	Penilaian	Waktu (150 Mnt)	Sumber / Bahan / Alat
1	Memahami hal-hal yang seharusnya dilakukan dan/atau ditinggalkan sepanjang perkuliahan satu semester	**Pertemuan I** Pendahuluan-Kontrak Akademik			Diskusi dan Ceramah	Keaktifan dalam kelas.	1x.	.
2	Memahami pengertian Hukum Perjanjian Syariah	**Pertemuan II** Pengertian Hukum Perjanjian Syari'ah I	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok.	1. Mendefinisikan Pengertian Hukum Perjanjian Syari'ah 2. Mehami berbagai istilah yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian Syariah. (akad, iltizam, perjanjian, kontrak, dan perikatan).	1. Problem based introduction, 2. ceramah, 3. Tanya-jawab	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	Gemala Dewi, Wirdyningsih, Yeni Salma Berlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (hal' 1-19), Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak,* (15-30)
3	Memahami	**Pertemuan III**	Membaca buku,	Memetakan perbedaan	1. Problem based	1. Keaktifan	1x	Gemala Dewi,

	pengertian Hukum Perjanjian Syariah	Pengertian Hukum Perjanjian Syari'ah II	mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok.	dan persamaan hukum perjanjian menurut berbagai perspektif peristilahannya	introduction, 2. Ceramah (presentasi),	dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.		Wirdyningsih, Yeni Salma Berlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia(hal' 1-19), Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak,* (15-30)
4	Mahasiswa mampu memahami subyek dan obyek Hukum Perjanjian Syariah	**Pertemuan IV** Subyek dan obyek Hukum Perjanjian Syariah	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok.	1. Memahami pengertian subyek hukum perjanjian syrariah 2. Memahami pengertian obyek hukum perjanjian syariah 3. Mampu memetakan perbedaan dan persamaan antara subyek hukum dan obyek hukum perjanjian syariah. 4. Mampu memetakan perbedaan dan persamaan antara subyek hukum dan obyek hukum perjanjian sesuai perspektif peristilahannya.	1. Problem based introduction, 2. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak,* (57-69)
5	Mahasiswa mampu memahami Dasar-dasar hukum	**Pertemuan V** Dasar Hukum Perjanjian Syari'ah: 1. Sumber dan dalil	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan	1. Menjelaskan sumber hukum perjanjian baik syariah maupun konvensional 2. Menjelaskan kedudukan	1. Problem based introduction, 2. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	*Yohanes Sogar Simammora, Hukum Perjanjian,*

	Perjanjian Syari'ah .	hukum perjanjian syari'ah 2. Kedudukan Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Tata Hukum Indonesia	mendiskusikan secara berkelompok	hukum perjanjian syari'ah dalam tata hokum Indonesia				*Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan jasa oleh Pemerintah.*,hal 107-151) Burhanudin S Hukum Kontrak Syari'ah hal.4-7
6	Mahasiswa mampu memahami pengertian istilah asas hukum Perjanjian Syari'ah dan konvensional	**Pertemuan VI** Asas-asas Hukum Perjanjian Syari'ah dan konvensional	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok	1. Menjelaskan pengertian istilah asas hukum baik dalam perspektif syariah maupun konvensional (istilah hukum umum) 2. Asas konstitutif 3. Asas regulative 4. Asas syriah	1. Problem based introduction, 2. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	Gemala Dewi, Wirdyningsih, Yeni Salma Berlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia hal. 30-37; Burhanudin S Hukum Kontrak Syari'ah, hal 42-48
7	Mahasiswa mampu memahami pengertian asas-asas hukum Perjanjian Syari'ah dan konvensional	**Pertemuan VII** Asas-asas Hukum Perjanjian Syari'ah dan konvensional	Membaca buku, Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok.	Menjelaskan asas hukum (syariah dan konvensional/umum) 1. Asas Kebebasan berkontrak 2. Asas pacta Sun Servanda 3. Asas Kesetaran/musawah 4. Asas Keadilan/adalah 5. Asas Kerelaan/ridla	1. Problem based introduction, 2. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	Gemala Dewi, Wirdyningsih, Yeni Salma Berlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia hal. 30-37; Burhanudin S

				6.Asas Legalitas (kitabah) 7.Wa'ad, (MOU) dsb				Hukum Kontrak Syari'ah, hal 42-48
8	Mampu memahami syarat syahnya perjanjian	**Pertemuan VIII** Syarat syahnya perjanjian (akad) 1. Urgensi syahnya suatu perjanjian atau akad 2. Syarat Subyektif 3. Syarat Obyektif	Membaca buku, Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok.	1. Menjelaskan urgensi syahnya suatu perjanjian atau akad 2. Menjelaskan pengertian syarat subyektif 3. Menjelaskan pengertian syarat obyektif 4. Memberikan contoh kongkrit syahnya suatuakad perjanjian dalam persoalan bisnis atau ekonomi.	1. Problem based introduction, 2. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	*Adiwarman Karim, Bank Islam (65-81),* Gemala Dewi, Wirdyningsih, Yeni Salma Berlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (45-92) *Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah (43-70),*
9		**Pertemuan IX**	**UTS**					
10	Mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk perjanjian syari'ah dengan baik dan pengelompoka nnya berdasarkan teori yang sesuai.	**Pertemuan X** Bentuk-bentuk akad perjanjian syari'ah 1. Teori percampuran, 2. Pertukaran, 3. Derivasi keduanya.	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok	1. Menjelaskan teori pertukaran berdasarkan obyek dan waktu pertukarannya) 2. Meberikan contoh dalam kegiatan bisnis atau ekonominya. 3. Menjelaskan teori percampuran (berdasarkan obyek dan waktu percampuran) dan keturunannya. 4. Meberikan contoh dalam kegiatan bisnis	1. Problem based introduction, 2. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	*Adiwarman Karim, Bank Islam (51-63)Sutan Remi Sy; Perbankan Islam (24-104)* Gemala Dewi, Wirdyningsih, Yeni Salma Berlinti, Hukum Perikatan

				atau ekonominya.				Islam di Indonesia, hal. 95-146
11	Mahasiswa mampu memahami pengertian Kontrak Baku	**Pertemuan XI** Kontrak Baku 1. Pengertian kontrak baku 2. Kesahan Kontrak Baku 3. Klausula Eksonerasi dan intervensi Negara dalam Kontrak Baku 4. Pengaturan hukum Kontrak Baku	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok	1. Memahami pengertian Kontrak Baku 2. Mengidentifikasi sahnya Kontrak Baku 3. Memahami Klausula Eksonerasi dan intervensi Negara dalam Kontrak Baku 4. Memahami pengaturan Hukum Kontrak Baku	1. Problem based introduction, 2. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak,* (216-237)
12	Mahasiswa mampu memahami pengertian Wanprestasi	**Pertemuan XII** Wanprestasi 1. Pengertian Wanprestasi 2. Pengertian Ganti rugi dan implementasinya.	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok	1. Memahami pengertian, unsur-unsur, dan wujud wanptrestasi 2. Memahami pernyatan lalai sebagai syarat procedural penentuan momen terjadinya wanprestasi 3. Memahami pengertian ganti rugi, bentuk dan jumlah ganti rugi akibat wanprestasi	1. Problem based introduction, 2. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak,* (338-350)
13	Mahasiswa mampu memahami pengertian Force majeur / overmacht atau Dlarurat	**Pertemuan XIII** Force majeur / overmacht atau Dlarurat 1. Keadaan memaksa	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok	1. Memahami pengertian keadaan memaksa 2. Memahami akibat hukum dan tanggung gugat dalam keadaan memaksa 3. Mengetahui prinsip-prinsip dan dalil	1. Problem based introduction, 2. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak,* (351-368)

		2. Keadaan sulit 3. Resiko		pembuktian keadaan memaksa 4. Memahami pengertian dan unsure-unsur keadaan sulit 5. Akibat hukum keadaan sulit terhadap perjanjian/kontrak 6. Memahami pengertian resiko 7. Memahami tanggung gugat atas resiko dalam kontrak/perjanjian sepihak				
14	Mahasiswa mampu memahami teori bagaimana caranya membuat naskah perjanjian/kontrak syariah.	**Pertemuan XIV** Teori Perancangan kontrak 1. Persiapan kontrak/perjanjian syariah 2. Anatomi perjanjian/kontrak syariah	Membaca buku, mengakses internet ,mendiskripsikan dan mendiskusikan secara berkelompok	1. Bisa dan mampu mempersiapan rancangan perjanjian/kontrak syariah. Mampu memahami dan menjelaskan struktur anatomi perjanjian/kontrak syariah 2.	1. Problem based introduction, 2. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak,* (159-215)
15	Mahasiswa mampu membuat naskah perjanjian/kontrak syariah.	**Pertemuan XV** Membuat naskah perjanjian/ kontrak syariah	Membaca buku, mengakses internet	1. Bisa membuat berbagai naskah perjanjian/ kontrak syariah dengan pihak lain.	3. Problem based introduction, 4. Diskusi,	1. Keaktifan dalam kelas, 2. Mengerjakan tugas terstruktur.	1x	Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak,* (159-215)
16		**Pertemuan XVI**	**UAS**					

Ketua Konsorsium Matakuliah

Dr. Saifullah, SH. M.Hum.

Dosen Pengampu Matakuliah,

Dr. Suwandi, M.H.

Catatan:

1. Makalah minimal terdiri dari 15 halaman.
2. Setiap pembahasan harus mengintegrasikan perjanjian syariah dan hukum umum (konvensional)
3. Buku sumber yang tersedia pada kolom sumber/ bahan/alat, hanya sebagai sample. (artinya harus ditambah dengan sumber-sumber lainnya)